

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya didukung oleh kontribusi tumbuhnya investasi dan sektor usaha. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator untuk mendukung pertumbuhan tersebut melalui pembuatan aturan yang mendukung dunia usaha, memberikan layanan terkait dengan legalitas usaha, akses permodalan, pendampingan dan kebijakan insentif pajak. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan akan berimbas positif bagi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Menurut Badan Pusat Statistik (2019) pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan dan hanya sekali turun pada tahun 2015. Penurunan pada tahun 2014 dari 5,01% menjadi 4,88% di tahun 2015, kemudian berangsur naik setiap tahun dan pada penghujung tahun 2018 pada posisi 5,17%.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor usaha, praktek bersih dan akuntabel dari pemerintah selaku fasilitator sangat dibutuhkan. Namun adanya oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari setiap perijinan pendirian usaha, pengajuan modal kerja dan perijinan yang terkait distribusi produk dan urusan perpajakan masih saja terjadi. Pungutan tambahan tersebut dilakukan di luar aturan yang ditetapkan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memberikan janji kemudahan dalam pengurusan dan hasilnya masuk untuk pribadi oknum tersebut. Hal tersebut secara umum di

masyarakat dikenal sebagai Pungutan Liar atau disingkat dengan Pungli. Pungli dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan atau *fraud*. Kata fraud diterjemahkan sebagai tindakan kejahatan dengan melakukan penipuan kepada seseorang untuk mendapatkan uang atau barang (Oxford Dictionary, 2013).

Association of Certified Fraud Examiner (2018) menjelaskan bahwa fraud merupakan aktivitas memperkaya diri melalui penyalahgunaan wewenang baik oleh level karyawan maupun eksekutif yang sangat dipercaya untuk melindungi aset atau sumber daya organisasi. Ernst and Young (2016) berdasarkan hasil surveinya mengatakan bahwa fraud sebagai tindakan melawan hukum yang dipengaruhi oleh niatan untuk melakukan korupsi dan penyuapan di lingkungan kerjanya.

Unsur penipuan dalam konteks pungli dikarenakan biaya tambahan untuk memudahkan proses tersebut tidak ada dalam aturan resmi, namun pelaku terdorong karena melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan dan adanya alasan yang dapat digunakan sebagai pembenaran. Kondisi ini sejalan dengan faktor penyebab fraud yang dikenal dengan *fraud triangle* (Cressey, 1953).

Pungli yang masih terjadi secara luas di Indonesia merupakan masalah yang serius dan berdampak pada perkembangan investasi dan perekonomian. Kuncoro dan Rahajeng (2005) menyatakan bahwa lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor. Hal tersebut disebabkan masih adanya *grease money* dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses input menjadi output hingga ekspor. Lokasi yang sering dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya dan pelabuhan.

Berbagai lembaga telah menyoroti praktek pungli ini sebagai aktivitas penyimpangan yang memerlukan tindaklanjut perbaikan. Lembaga-lembaga tersebut secara independen kerap menyajikan data-data terkait perkembangan praktek pungli di Indonesia. *Indonesian Corruption Watch* (2018) menunjukkan perkembangan kasus pungutan liar selama tiga tahun terakhir seperti yang tersaji dalam Tabel 1.1.

Berdasarkan nilai nominal pada Tabel 1.1, meskipun nilai nominal pungli tidak sebesar nilai nominal suap dan gratifikasi serta tidak menimbulkan kerugian negara, namun praktek pungli tetap menjadi permasalahan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pelaku bisnis dimana para pelaku bisnis harus mengeluarkan biaya tambahan yang menyebabkan nilai investasi yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. Secara jangka panjang apabila hal ini terus diabaikan, dapat berdampak pada perkembangan sector investasi dan sektor usaha.

Tabel 1.1 Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

No	Modus	Jumlah Kasus			Nilai Kerugian Negara			Nilai Suap/ Gratifikasi/ Pungutan Liar			Nilai Pencucuan Uang		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Mark Up	58	77	76	Rp.207 M	Rp 1,8 T	Rp 541 M			-			-
2	Penyalahgunaan Anggaran	53	154	68	Rp.109 M	Rp 1,2 T	Rp 455 M			-			-
3	Penggelapan	124	44	62	Rp.205 M	Rp.187 M	Rp 441 M			-			-
4	Laporan Fiktif	47	56	59	Rp.61,8 M	Rp. 616 T	Rp 160 M			-			-
5	Suap	35	42	51		-	-	Rp. 31 M	Rp.221 M	Rp 67,9 M			Rp 57 M
6	Kegiatan/Proyek Fiktif	71	54	47	Rp.398 M	Rp.227 M	Rp 321 M			-			-
7	Pungutan Liar	11	71	43	-	-	-	-	-	Rp 6,7 M			-
8	Penyalahgunaan Wewenang	54	61	20	Rp.410 M	Rp 2,3 T	Rp 3,6 T			-			-
9	Penyunatan/ Pemotongan	16	10	16	Rp.49,6 M	Rp 3,9 M	Rp 38,2M			-			-
10	Gratifikasi	2	-	7		-	-	-		Rp 65,9 M			Rp 34 M
11	Pemerasan	8	3	2	RP. 84 Jt	-	-		Rp 189 Jt	Rp 80 Jt			-
12	Anggara Ganda		-	2		-	Rp 2,7 M			-			-
13	Mark Down		-	1		Rp 41,7 M	Rp 1,4 M			-	Rp.5,3 M		-
14	Pencucian Uang	1											

Sumber : Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi *Indonesian Corruption Watch* (2018)

Praktek pungli yang meresahkan ini mendorong inisiatif masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun tidak semua masyarakat memiliki keberanian untuk melapor. Selain faktor kemungkinan pelapor kenal dengan pelaku, juga ada kemungkinan pelapor satu kantor dengan pelaku. Kemungkinan yang menjadi hambatan dalam melaporkan pungli kepada pihak penegak hukum adalah adanya keengganan bila nama pelapor disebut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pelapor yang memilih melaporkan praktek pungli ke lembaga pengaduan independen seperti Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui perwakilan-perwakilannya di daerah. Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan laporan pengaduan masyarakat selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.2. Laporan Dugaan Maladministrasi

No	Maladministrasi	Persentase		
		2016	2017	2018
1	Penundaan Berlarut	31,2%	28,45%	35,33%
2	Diskriminasi	1,5%	1,48%	1,34%
3	Penyalahgunaan Wewenang	10,6%	8,23%	5,71%
4	Konflik Kepentingan	0,7%	0,40%	0,30%
5	Berpihak	0,7%	0,53%	0,77%
6	Tidak Memberikan Pelayanan	15,2%	16,98%	17,22%
7	Tidak Patut	5,3%	4,88%	3,99%
8	Permintaan imbalan Uang, Barang dan Jasa	6,5%	7,47%	4,59%
9	Tidak Kompeten	10,8%	9,83%	6,99%
10	Penyimpangan Prosedur	17,6%	21,77%	23,76%

Sumber : Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan perkembangan pengaduan maladministrasi atas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat selama tiga tahun terakhir. Maladministrasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku penyimpangan administrasi oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat publik) dalam proses pemberian pelayanan umum. Maladministrasi bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang atas tindakan maladministrasi tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat (Sadjijono, 2012). Salah satu praktek maladministrasi diantaranya termasuk pungutan liar. Dalam gambar 1.1 di atas ditunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 4,59% dari keseluruhan pengaduan masyarakat kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia terkait permintaan imbalan uang, barang dan jasa dimana istilah tersebut dapat diartikan sebagai pungutan liar.

Sebagai upaya tindak lanjut pemerintah terhadap kasus pungli, membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Satgas Saber Pungli memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Dalam operasional di lapangan Satgas Saber Pungli mengidentifikasi area-area yang rawan terhadap praktek pungli, melakukan pengawasan, melakukan operasi tangkap tangan dan membuka sarana *whistle blowing* bagi masyarakat dan internal Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk berperan aktif melaporkan adanya praktek pungli.

Dalam proses penjeratan para pelaku praktek pungli keranah hukum, Satgas Saber Pungli dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan OTT yang dilakukan oleh KPK dan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli terdapat pada cara memperoleh informasi yang mencukupi sebagai dasar pelaksanaan OTT. Rahman (2018) dalam tulisannya mengatakan bahwa OTT yang dilaksanakan dari Oktober 2016 hingga Oktober 2018 sebanyak 8.424 kasus pungli di seluruh Indonesia. OTT dilaksanakan oleh Kepolisian berkoordinasi dengan Kejaksaan. Berdasarkan hasil OTT kemudian dilakukan investigasi, apabila terbukti maka dilanjutkan ke proses di pengadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya bertema pungutan liar, Saber Pungli, *whistleblowing* dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah dilakukan baik sebagai variabel secara terpisah atau sebagai variabel yang saling berhubungan. Beberapa penelitian tentang pungli yang pernah dilakukan oleh Kuncoro dan Rahajeng (2005), Ikhsan. M (2012) dan Jannah, dkk. (2018) sebagian besar menempatkan pungli sebagai variabel independen. Adapun beberapa penelitian tentang pungli lainnya juga pernah dilakukan dengan metode kualitatif diskriptif untuk menggambarkan suatu obyek penelitian (Fathya, 2018; Kurnianingrum, 2016; Purwadi, dkk, 2018). Selanjutnya penelitian dengan tema *whistleblowing* juga telah banyak diangkat oleh para peneliti baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Penelitian *whistleblowing* dalam negeri pernah dilakukan oleh Wilopo, dkk (2014), Wardhani (2017) dan Winardi (2013). Dengan demikian berdasarkan konteks pelaporan terhadap praktek pungli, sistem *whistleblowing* dapat dijadikan

salah satu kategori yang akan diukur untuk menyusun sebuah model penelitian. Terkait tema Operasi Tangkap Tangan (OTT) belum banyak peneliti yang mengangkat OTT sebagai tema penelitian khususnya OTT yang terkait dengan pungli. Adapun beberapa penelitian terkait OTT pernah dilakukan oleh Ramadhani, dkk. (2018) dan Hikmawati, (2018) dengan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, *Whistleblowing System* dan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Praktek Pungutan Liar”**. Judul penelitian tersebut akan mengarah kepada sebuah model penelitian dimana pembentukan Saber Pungli, sistem *whistleblowing* dan OTT akan membentuk kombinasi konsep yang dapat berpengaruh pada niatan untuk melakukan praktek pungli dan selanjutnya niatan tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan praktek pungli. Berdasarkan judul dan konsep awal penelitian di atas, penulis merasa bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan intisari dari uraian-uraian pada latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendeteksian area yang memiliki kerawanan terhadap praktek pungutan liar.

2. Bagaimana peran Satgas Saber Pungli di dalam melakukan upaya pencegahan praktek pungutan liar.
3. Bagaimana *Whistle Blowing System* dapat berpengaruh terhadap praktek pungutan liar.
4. Bagaimana pengaruh Operasi Tangkap Tangan terhadap praktek pungutan liar.
5. Bagaimana pengaruh niatan melakukan praktek pungli terhadap perkembangan praktek pungutan liar.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui peran dan kontribusi Satgas Saber Pungli dalam pendeteksian dan pencegahan praktek pungutan liar.
2. Mengetahui peran *whistle blowing system* dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pemberantasan praktek pungutan liar.
3. Mengetahui pengaruh pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan terhadap reduksi praktek pungutan liar.

1.4. Kontribusi dan Signifikansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan signifikansi positif sebagai berikut :

1.4.1. Kontribusi

- a. Memberikan referensi pengetahuan khususnya bidang ilmu akuntansi forensik tentang praktek pungutan liar sebagai salah satu bentuk *fraud* yang harus diidentifikasi, dicegah dan diberantas karena efek negatif yang ditimbulkannya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Memberikan sebuah permodelan baru yang mengkombinasikan kebijakan pemerintah, penerapan sistem *Whistleblowing* dan upaya represif terhadap pelaku praktek pungli yang dapat mempengaruhi niatan untuk melakukan praktek pungli.

1.4.2. Signifikansi

Mampu memberikan kontribusi positif kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam optimalisasi proses pendeteksian, pengawasan dan pencegahan praktek pungutan liar serta meningkatkan layanan pengaduan sebagai penerapan *whistleblowing system* dan peningkatan kinerja operasi tangkap tangan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku praktek pungutan liar.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dipaparkan dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian dan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang dirangkum sebagai landasan dalam membangun sebuah desain kerangka konseptual dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan, obyek penelitian, instrument penelitian, jenis dan sumber data serta teknik analisis yang digunakan untuk pengolahan data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang hasil penelitian lapangan berupa data hasil wawancara, pembahasan dan hasil analisis data yang dikaitkan dengan desain kerangka konseptual yang telah dibangun.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.